Akan dimuat di publikasi "Warta Tenure" 2010

Soal Tenurial, KPH dan "The Trapped Administrators"

Hariadi Kartodihardjo[1]

Kerusakan hutan disebabkan oleh tindakan manusia dan tindakan manusia akibat cara pikir yang digunakannya. Untuk itu bisa jadi kerusakan hutan bukan masalah penting, karena hanya soal kerusakan fisik. Sangat berbahaya apabila kerusakan cara pikir – di balik tindakan-tindakan manusia itu – tidak dapat diperbaiki. Dan memang terbukti sangat sulit memperbaikinya, daripada sekedar membangun tegakan hutan untuk mengganti hutan yang rusak. Tulisan ringkas ini menunjukkan hal tersebut.

Penyebab kerusakan hutan

Meskipun banyak faktor sebagai penyebab kerusakan hutan, namun ketidak-pastian status kawasan hutan dan lemahnya pengelola hutan di tingkat tapak/lapangan – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) – diketahui sebagai akar masalahnya. Kenyataan-kenyataan berikut dapat dipertimbangkan sebagai argumen:

a. Kawasan hutan seluas 55,93 juta Ha (46,5%) tidak dikelola secara intensif. Diantaranya seluas 30 juta Ha, dikelola Pemda (DepHut, 2009a).
b. Antara 17,6-24,4 juta Ha kawasan hutan terdapat konflik: tumpang-tindih klaim, desa/kampung (19.410 desa di 32 prop), serta izin sektor lain (kebun/tambang) (BPS dan DepHut, 2007 dan 2009).
c. Data nasional, Desember 2007, luas kawasan hutan produksi yang dikonversi dan telah dilepaskan/dicadangkan oleh Menteri Kehutanan untuk budidaya perkebunan seluas 8.772.989,16 Ha untuk 806 unit perusahaan. Dari luas tersebut, tanaman yang telah direalisasikan hanya 1.629.110,06 ha (± 18,5%). Fakta tersebut menunjukkan bahwa ijin untuk pembangunan perkebunan ternyata hanya dalih untuk memperoleh kayu. Kawasan hutannya sendiri akan ditelantarkan atau bahkan ijin pelepasan kawasan hutan diperjual-belikan (Sudharto, 2008).
d. Selama 2004-2008, anggaran Departemen Kehutanan rata-rata sebesar Rp. 3.303 milyar per tahun, untuk mengurus kawasan hutan hanya 6,07 % (DKN, 2009).

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan – juga sumberdaya alam lainnya – tidak benar-benar dilakukan, dan secara politik belum pernah mendapat prioritas. Seluruh lembaga Pemerintah/Pemda sesuai UU No 39/2009 tentang Kementerian Negara dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah lebih berfungsi mengadministrasikan ijin pemanfaatan sumberdaya alam dan bukan mengelola sumberdaya alam. Untuk bidang kehutanan, Kementerian Kehutanan mengatasi masalah tersebut dengan membangun organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berfungsi mengelola hutan di tingkat tapak/lapangan.

Disamping itu belum ada mekanisme penyelesaian konflik penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, dan perambahan hutan pada umumnya cenderung dibiarkan. Sejumlah 19.410 desa di dalam kawasan hutan di atas menjadi bukti demikian itu.

Kerusakan hutan juga disebabkan oleh pembiaran terhadap pemegang ijin pengusahaan hutan alam (HPH/IUPHHK-HA) yang kinerjanya buruk. Dari penilaian kinerja 2008-2009 diperoleh

[1] Pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia, anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional <hariadi@indo.net.id>.